

NOTULEN
RAPAT KERJA BAPEMPERDA PROVSU BERSAMA BIRO ORGANISASI
SETDAPROVSU DAN BIRO HUKUM SETDAPROVSU
TANGGAL 3 JANUARI 2025

A. DASAR.

1. Berdasarkan Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provsu tanggal 23 Desember 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari 2025.
2. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara No : 400/5121/Sekr DPRD/XII/2024 Tanggal 27 Desember Perihal Penugasan Instansi Terkait.

B. PELAKSANAAN.

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Januari 2025
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Banmus Lantai I Kantor DPRD Sumut
Agenda : 1. Pembahasan Terkait Revisi Ranperda Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Hal – hal lain yang dianggap perlu.

C. PESERTA RAPAT

- **PIMPINAN DAN ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD-SU;**
- **BIRO HUKUM SETDAPROVSU;**
- **BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU;**

D. JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara tepat pada pukul 10.00 Wib.
2. Perkenalan dan Pengantar oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Bapak Thomas Dachi, SH.
3. Selanjutnya Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara Bapak Thomas Dachi menutup Rapat.
4. Penjelasan Bapemperda DPRD Sumatera Utara :
 - Bahwasanya saat sekarang ini Kementerian sudah ditetapkan yang baru dan terjadi pemecahan Kementerian, sehingga rencana revisi perda jangan hanya ada beberapa poin, akan tetapi harus menyesuaikan dengan Nomenklatur Kementerian yang ada, dan meminta Perda Nomor 8 Tahun 2022 tersebut sekaligus saja untuk dibahas di Dirjen Kelembagaan Negara.
 - Jika tidak disesuaikan maka Satu OPD bisa berurusan lebih dari 5 Kemeterian, hal Ini merupakan Problem pada OPD dan DPRD.
 - Agar Perubahan OPD Provinsi Sumatera Utara dapat dimasukkan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan menyesuaikan dengan RPJP Nasional sehingga Nomenklatur dapat disesuaikan dan disusun dengan baik.

- Dalam Revisi Perda No. 8 Tahun 2022 harus memiliki semangat yang mendasar Rasionalisasi atau mengikuti Nomenklatur yang ada dipusat.
- Biro Organisasi Setdaprovsu hendaknya jangan menunggu arahan dari Kemendagri dalam proses Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provsu,
- Dalam Pembahasan Revisi Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provsu, agar dilakukan secara efisien dan Efektif, dan tidak berulang ulang.
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara jangan sampai dianggap tidak mapu dalam Mangakomodir Perubahan terhadap Nomenklatur yang baru dalam merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tersebut

5. Penjelasan OPD;

- Bahwasanya Tujuan Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2022 adalah untuk Mengintegrasikan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan dengan Badan Brinda sehingga nanti berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Riset Dan Inovasi Daerah, dengan waktu penggabungan tersebut harus sudah selesai Bulan Juni Tahun 2024.
- Tujuan daripada Perubahan yaitu Menghilangkan Pasal 3 Huruf E Poin 8 Yaitu Tertulis "Badan Penghubung Tipe C", Seharusnya Menghapus Kata Tipe - C Dalam Badan Penghubung karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang Jabatan Eselon 3 (Tiga).
- Dalam Pasal 6 Ayat 2 sebenarnya Kepala BPBD seharusnya adalah Kepala Pelaksana, karena masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
- Sampai sekarang belum ada arahan dari Kementrian Dalam Negeri sebagai acuan Penyusunan Organisasi tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara oleh karena masih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.
- Terkait Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2022 Dalam Evaluasi Perangkat Daerah dapat dilakukan 2 Tahun sekali sesuai dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018.
- Evaluasi Revisi Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah ada Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Bidang Dirjen Kelembagaan Negara.

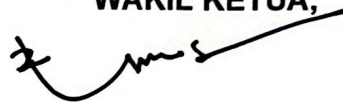
E. KESIMPULAN RAPAT

1. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Setdaprovsu agar melakukan diskusi Ke Kementerian Dalam Negeri Ke Dirjend Kelembagaan Negara untuk melakukan Kordinasi Revisi Peraturan Darah Nomor 8 Tahun 2022 .
2. Kepada Biro Organisasi Sekdaprovsu agar membuat Skors terhadap OPD yang akan dikonsultasikan Ke Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kelembagaan Negara.

F. PENUTUP

Demikian Rapat Kerja Bapemperda DPRD Provsu Bersama Biro Hukum Setdaprovsu dan Biro Organisasi Setdaprovsu ini dilaksanakan, dan Rapat ditutup pada pukul 12.00 Wib oleh Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara.

**BAPEMPERDA
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
WAKIL KETUA,**



THOMAS DACHI, S.H, M.H.